



PENETAPAN

Nomor:0018/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0018/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Oktober 1980, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama MARIATUL SULIAH binti SULIADI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Pesantren 28 RT.06 RW. 08 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Jalan Pesantren 28 RT.06 RW. 08 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua istri Pemohon di Jalan Pesantren 28 RT.06 RW. 08 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 30 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. YUYUN DWI AGUSTINA, umur 28 tahun
 - b. MIFTAKHUL FAUZI, umur 25 tahun
 - c. VITA REFTANING DIA, umur 20 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan nomor : 694/150/X/80 tanggal 29 Oktober 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon tertulis SIYONO bin AMIN sedangkan yang benar adalah SUGIONO bin AMIN;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan nama SUGIONO bin AMIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 694/150/X/80 tanggal 29 Oktober 1980 sebenarnya adalah SUGIONO bin AMIN;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Nomor 694/150/X/80 tertanggal 29 Oktober 1980 (P.1);
2. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/288/2010 tanggal 31 Desember 2010 (P.2);
3. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Turen Nomor : 470/32/421.616.001/2009 tanggal 28 Juli 2009 (P.1);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIONO dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507090606600002 tanggal 05 Juli 2008 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUGIONO No : 3507091022/16124/0350 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 08 Desember 2009 (P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri I Turen Kabupaten Malang tanggal 26 Juni 2006 (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama SIYONO bin AMIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 694/150/X/80 tanggal 29 Oktober 1980 sebenarnya adalah SUGIONO bin AMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SIYONO bin AMIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 694/150/X/80 tanggal 29 Oktober 1980 sebenarnya adalah SUGIONO bin AMIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 139.000,- (Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di, Malang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	95.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)